



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukendar Als Olet Bin Jumadi;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 39 (tiga puluh sembilan) tahun/17 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo Rt. 002 Rw. 006 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 159/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukendar Als Olet Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TARSIH Nomor K-02524229 dan STNK aslinya atas nama TARSIH Nopol : Z-1107-VI dan 1 (satu) buah BPKB asli atas nama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN Nomor I-05717520 dan STNK aslinya atas nama SOLIHIN Nopol : Z-8655-WM, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi TARSIH Binti SAHURI dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan Saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA Bin MAHMUDIN mengantarkan terdakwa SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI ke tempat kejadian perkara/target menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra warna hitam tanpa identitas, kemudian terdakwa SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI dengan cara mencongkel/membongkar jendela terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng negative (-) yang telah dibawanya dan memanjat masuk ke kamar, kemudian setelah selesai melakukan pencurian saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA Bin MAHMUDIN menjemput terdakwa SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI untuk kabur;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
Bahwa barang bukti disita di dalam perkara atas nama AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA (berkas terpisah).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa ia terdakwa AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA Bin MAHMUDIN secara bersama-sama dengan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 diketahui sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi TARSIH Binti SAHURI tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di sebuah tempat nongkrong di taman Kabupaten Pangandaran, terdakwa bertemu dengan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI dan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI bilang kepada terdakwa "YU CUANG NEANGAN PIDUITEUN, TARGET DIMANA KIRA-KIRA POSISI KAMU APAL TEU, NU AYA DUITAN"(ayo kita mencari uang, target dimana kira-kira posisi kamu mengetahui, yang ada uangnya)" dan dijawab oleh terdakwa "AYA TOKO GEDE DI CIMERAK CITELU SIGANA LOBA DUITNA"(ada toko besar di Cimerak Citelu kayanya banyak uangnya) lalu dijawab oleh Saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI "YU CUANG ILIKAN CUANG KONTROL KEUN URANG NU ASUPNA MAH"(ayo kita lihat dan di kontrol biar saya yang masuknya mah), kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI berangkat ke sasaran untuk ngecek dan setelah ngecek lalu balik lagi ke Pangandaran (pulang), kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI janji di tempat yang sama untuk melakukan pencurian dengan target atau sasaran yang telah ditentukan, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra warna hitam tanpa identitas milik terdakwa, terdakwa mengantarkan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI ke lokasi yang menjadi target tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa menunjukan rumah saksi TARSIH Binti SAHURI sebagai target pencurian, kemudian terdakwa menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



ke kamar saksi TARSIH Binti SAHURI, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemilik barang, saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI langsung mengambil tas yang berada di bawah tempat tidur yang berisikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), 1 unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 buah BPKB mobil Daihatsu Feroza dan STNK nya Nomor Polisi Z 1107 VI dan 1 buah BPKB Mitsubishi SS dan STNK nya Nomor Polisi Z 8655 WM, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI keluar rumah dan menelepon terdakwa meminta dijemput, kemudian terdakwa datang dan menjemputnya. Bahwa kemudian saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI telah ditangkap karena melakukan tindak pidana lainnya dan ditahan didalam perkara lain, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB oleh pihak Polsek Padaherang kemudian dilimpahkan ke Pihak Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI dalam hal mengambil tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), 1 unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 buah BPKB mobil Daihatsu Feroza dan STNK nya Nomor Polisi Z 1107 VI dan 1 buah BPKB Mitsubishi SS dan STNK nya Nomor Polisi Z 8655 WM, maka saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARSIH Binti SAHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 diketahui sekitar Pukul 08.00 WIB dirumah saksi tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa hal Saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA Bin MAHMUDIN dan Terdakwa SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 unit Handphone merk Nokia

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 buah BPKB mobil Daihatsu Feroza dan STNK nya Nomor Polisi Z 1107 VI dan 1 buah BPKB Mitsubishi SS dan STNK nya Nomor Polisi Z 8655 WM tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kepolisian terdakwa menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA Bin MAHMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian yaitu tersangka ingin memiliki uang dan barang atau benda tersebut kemudian barang atau benda tersebut setelah dimiliki akan dijual;
- Bahwa saksi mendapat uang tunai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 2 (buah) BPKB berikut dengan SNTKnya lalu saksi simpan dengan cara di kubur di tanah dekat kontrakan terdakwa;
- Bahwa untuk barang atau benda hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia saksi buang sedangkan untuk Handphone merk Samsung oleh terdakwa SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari pihak kepolisian terdakwa menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA melakukan pencurian tersebut yang sebelumnya telah di rencanakan pada hari Rabu tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di taman Pangandaran dan awalnya terdakwa mengajak saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA kemudian saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA menyetujui dan yang menunjukan tempatnya dan saksi sendiri yang turun masuk ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa ingin memiliki uang dan barang atau benda tersebut kemudian barang atau benda tersebut setelah dimiliki akan dijual;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) di bagi dua dengan saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA dengan masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime dibawa oleh terdakwa dan dijual di daerah Jakarta kepada orang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan barang 2 (dua) buah BPKB dan STNK asli dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dibawa oleh saksi AGUS GUSWANDI Als KELING Als BANDAWA;
- Bahwa terdakwa menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu saksi SUKENDAR Als OLET Bin JUMADI mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan dan hasil pencurian sudah habis untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 diketahui sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi TARSIH Binti SAHURI tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;

2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di sebuah tempat nongkrong di taman Kabupaten Pangandaran, saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin "YU CUANG NEANGAN PIDUITEUN, TARGET DIMANA KIRA-KIRA POSISI KAMU APAL TEU, NU AYA DUITAN" (ayo kita mencari uang, target dimana kira-kira posisi kamu mengetahui, yang ada uangnya)" dan dijawab oleh saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin "AYA TOKO GEDE DI CIMERAK CITELU SIGANA LOBA DUITNA"(ada toko besar di Cimerak Citelu kayanya banyak uangnya) lalu dijawab oleh Terdakwa "YU CUANG ILIKAN CUANG KONTROL KEUN URANG NU ASUPNA MAH" (ayo kita lihat dan di kontrol biar saya yang masuknya mah);
3. Bahwa setelah itu saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin bersama dengan Terdakwa berangkat ke sasaran untuk ngecek dan setelah ngecek lalu balik lagi ke Pangandaran (pulang), kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa janji tempat yang sama untuk melakukan pencurian dengan target atau sasaran yang telah ditentukan, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra warna hitam tanpa identitas milik terdakwa, terdakwa mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang menjadi target tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa menunjukan rumah saksi TARSIH Binti SAHURI sebagai target pencurian, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan Terdakwa masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi TARSIH Binti SAHURI;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemilik barang, Terdakwa langsung mengambil tas yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



berada di bawah tempat tidur yang berisikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), 1 unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 buah BPKB mobil Daihatsu Feroza dan STNK nya Nomor Polisi Z 1107 VI dan 1 buah BPKB Mitsubishi SS dan STNK nya Nomor Polisi Z 8655 WM;

6. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar rumah dan menelepon Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin meminta dijemput, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin datang dan menjemputnya;
7. Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana lainnya dan ditahan didalam perkara lain, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB oleh pihak Polsek Padaherang kemudian dilimpahkan ke Pihak Polres Ciamis;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin, saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;
2. "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;
3. "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;
4. "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Sukendar Als Olet Bin Jumadi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "suatu tindakan yang sedemikian rupa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 diketahui sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi TARSIH Binti SAHURI tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di sebuah tempat nongkrong di taman Kabupaten Pangandaran, saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin “YU CUANG NEANGAN PIDUITEUN, TARGET DIMANA KIRA-KIRA POSISI KAMU APAL TEU, NU AYA DUITAN” (ayo kita mencari uang, target dimana kira-kira posisi kamu mengetahui, yang ada uangnya)” dan dijawab oleh saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin “AYA TOKO GEDE DI CIMERAK CITELU SIGANA LOBA DUITNA”(ada toko besar di Cimerak Citelu kayanya banyak uangnya) lalu dijawab oleh Terdakwa “YU CUANG ILIKAN CUANG KONTROL KEUN URANG NU ASUPNA MAH” (ayo kita lihat dan di kontrol biar saya yang masuknya mah);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin bersama dengan Terdakwa berangkat ke sasaran untuk ngecek dan setelah ngecek lalu balik lagi ke Pangandaran (pulang), kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa janji ditempatkan yang sama untuk melakukan pencurian dengan target atau sasaran yang telah ditentukan, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra warna hitam tanpa identitas milik terdakwa, terdakwa mengantarkan Terdakwa ke lokasi yang menjadi target tepatnya di Dusun Citelu RT.04/RW.01 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa menunjukan rumah saksi TARSIH Binti SAHURI sebagai target pencurian, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan Terdakwa masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi TARSIH Binti SAHURI;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemilik barang, Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di bawah tempat tidur yang berisikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), 1 unit Handphone merk Samsung warna silver, 1 unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 buah BPKB mobil Daihatsu Feroza dan STNK nya Nomor Polisi Z 1107 VI dan 1 buah BPKB Mitsubishi SS dan STNK nya Nomor Polisi Z 8655 WM;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar rumah dan menelepon Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin meminta dijemput, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin datang dan menjemputnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana lainnya dan ditahan didalam perkara lain, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB oleh pihak Polsek Padaherang kemudian dilimpahkan ke Pihak Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin, saksi TARSIH Binti SAHURI selaku pemiliknya mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang barang dari kekuasaan saksi TARSIH Binti SAHURI kepada Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik saksi TARSIH Binti SAHURI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan disini yaitu mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa peran terdakwa menunjukan rumah saksi TARSIH Binti SAHURI sebagai target pencurian, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan Terdakwa masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawahnya dan memanjat masuk ke kamar saksi TARSIH Binti SAHURI;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu, Majelis Hakim menilai sebagai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, dalam hal ini terhadap Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk berbuat;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin mengetahui dan sadar dalam berkehendak serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan kejahatannya adalah dengan cara terdakwa menunjukan rumah saksi TARSIH Binti SAHURI sebagai target pencurian, kemudian saksi Agus Guswandi Als Keling Als Bandawa Bin Mahmudin menunggu diluar dengan jarak 100 Meter sedangkan Terdakwa masuk lewat belakang rumah melalui jendela, lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng (-) yang dibawanya dan memanjat masuk ke kamar saksi TARSIH Binti SAHURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam melainkan juga sebagai sarana edukasi baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukendar Als Olet Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, SH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

Ttd.

RIKA EMILIA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DESMA BUTAR BUTAR, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN. Cms